

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ide ini muncul karena adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik yang memadai serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak. Salah satu media peningkatan pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas

kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Dikarenakan kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan wajib pajak yang karakternya beraneka ragam.

Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban

perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya yang biasa disebut fiskus.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak. Melakukan penerimaan terhadap pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak. Sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Sedangkan pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Berdasarkan Ditjen Pajak, hingga Januari 2015 telah diproses 568 usulan pencegahan penanggungan pajak dimana sebanyak 498 usulan pencegahan penunggak pajak tahun 2014 mencakup 422 WP badan dan 76 WP pribadi dengan total tagihan Rp3,47 triliun. Pada 2015, sudah ada 70 usulan pencegahan penunggak pajak antara lain, 57 WP badan dan 13 WP pribadi dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp 299,69 miliar.

Menurut Yustinus Pratowo (dalam Suwarna, 2015), penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Pajak mulai akhir 2014 hingga awal 2015 menunjukkan sinyal positif. Ia meyakini, dengan tindakan tersebut maka target penerimaan pajak akan tercapai. Sementara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito (dalam Suwarna, 2015), mengatakan target penerimaan

pajak yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN-P 2015 sebesar Rp1.244,7 triliun sudah realitis dengan kondisi yang ada saat ini.

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (*hard collection*) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh wajib pajak.

Pemeriksaan serta penagihan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Tunggakan pajak tersebut dikarenakan wajib pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar utang pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut perhitungan mereka, wajib pajak sengaja menghindar, wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), sanksi yang tertera mulai dari pencekalan hingga gizjeling atau penyanderaan. Penyanderaan artinya penunggak pajak nantinya akan dipenjara, dimana Ditjen Pajak telah bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk penyediaan tempat khusus bagi penunggak pajak, (Suwarna, 2015).

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan

itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Penyanderaan Penanggung Pajak mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan, dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut UU Perpajakan. Termasuk dalam pengertian wakil bagi Wajib Pajak Badan adalah Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/ Gubernur.

Delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi melaksanakan pekan penagihan pajak serentak kepada wajib pajak (WP). Pelaksanaan kegiatan itu serentak dilakukan di delapan KPP, yakni KPP Pratama Padang, KPP Pratama Bukittinggi, KPP Pratama Solok, KPP Pratama Payakumbuh, KPP Pratama Jambi, KPP Pratama Muara Bungo, KPP Pratama Bangko dan KPP Pratama Kuala Tungkal.

Pelaksanaan Pekan Penagihan Serentak tersebut meliputi, penyitaan harta kekayaan WP dan melakukan tindakan penagihan aktif lain terhadap WP yang mempunyai tunggakan pajak berupa penerbitan surat teguran, surat paksa dan lelang. Kemudian KPP akan melakukan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan dalam aturan itu meliputi penyampaian surat paksa, penyitaan, pemblokiran rekening WP yang tersimpan di bank, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan, (Ramdani, 2013).

Atas dasar tersebut, Penulis ingin mengangkat penelitian mengenai **“Komparasi Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komparasi tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi?
2. Bagaimana komparasi kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui komparasi efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui komparasi kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait penagihan pajak dengan surat paksa dalam hal efektivitas dan kontribusinya sebagai suatu cara dalam penagihan pajak.
 - b. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi pihak-pihak yang terkait, diharapkan dapat memberikan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan terkait penagihan pajak dengan surat paksa.

BAB II : Landasan Teoritis

Bab ini menjelaskan tentang beberapa konsep dasar perpajakan, penagihan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, berisi tentang beberapa penelitian terdahulu terkait penagihan pajak dengan surat paksa serta kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang dilakukan peneliti, variabel penelitian, sampel, sumber data dan metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait komparasi efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa serta komparasi kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Bukittinggi. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai penyebab dari tidak efektif dan rendahnya kontribusi penagihan pajak

dengan surat paksa pada KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Bukittinggi.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari penulis.

